



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 111/IT3/KP/2018
TENTANG
PENUGASAN KEPALA SUB DIREKTORAT
PADA DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018, telah disahkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru dan dibentuk Sub Direktorat Infrastruktur, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, Sub Direktorat Integrasi Data, dan Sub Direktorat Sistem Informasi pada Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menugaskan pejabat pada jabatan Kepala Sub Direktorat Infrastruktur, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, Kepala Sub Direktorat Integrasi Data, dan Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi pada Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital;
- c. bahwa Sdr. Drs. Mahfuddin Zuhri, M.Si., 196911041997021001, Sdr. Irman Hermadi, S.Kom., M.S., P.hD., 197503112006041009, dan Sdr. Asep Mulyana, S.Kom., M.Kom., 196308271987031001 masing-masing dianggap cakap untuk ditugaskan sebagai Kepala Sub Direktorat Infrastruktur, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, Kepala Sub Direktorat Integrasi Data, dan Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi, Institut Pertanian Bogor dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/OT/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN KEPALA SUB DIREKTORAT PADA DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menugaskan Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

- a. Sdr. Drs. Mahfuddin Zuhri, M.Si., NIP 196911041997021001, Penata/Lektor (Gol. III/c) sebagai Kepala Sub Direktorat Infrastruktur, Teknologi Informasi, dan Komunikasi;
- b. Sdr. Irman Hermadi, S.Kom, M.S., P.hD NIP 197503112006041009, Penata Muda Tingkat I/Asisten Ahli (Gol. III/b) sebagai Kepala Sub Direktorat Integrasi Data; dan
- c. Sdr. Asep Mulyana, S.Kom., M.Kom., NIP 196308271987031001, Penata Tk.I (Gol III/d) sebagai Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Maret 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
3. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
4. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.